



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yeyen Rahmayanti, S.Psi. Binti H.
Adang,**

Tempat tanggal lahir: Bandung, 9 Desember 1984, Umur: 33 Tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: S1, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Silva Griya Nomor A 12, RT 001/ RW 012, Kelurahan Desa Vim, Kecamatan Abepura, Kotaraja, Jayapura, Pada tingkat pertama dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., Tajudin Sido, S.H., MH., DR. Amir Faisal, S.H., MH. dan Samidu, S.H., Tim Advokat (Peradi) Kendari, yang berkantor pada Kantor Advokat Syahiruddin Latif & Rekan, yang beralamat di Jalan Wulele Nomor 3 RT 005/ RW 002, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017, dan selanjutnya pada tingkat banding memberikan kuasa baru kepada Alhudaebiyah Gading, SH., Hendrik Dengah, ST.,SH.,MH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2018 disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan

Evan Robert Ibo Bin Henok Ibo,

Tempat tanggal lahir: Paniai, 26 Februari 1986, Umur: 31 Tahun, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Silva Griya

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 1



Nomor A 12, RT 001/ RW 012, Kelurahan
Desa Vim, Kecamatan Abepura, Kotaraja,
Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Hotwy Gultom, S.H., MH., Erwin
Dumas Hutagaol, S.H., Nita Sri Apricia
Sibarani, S.H., dan Mince Nasadit, S.H.,
advokat dan Asisten Advokat yang berkantor
pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum
Hotwy Gultom, S.H., M.H. & Associates,
yang beralamat di Jalan Raya Sentani
Nomor 15 Padang Bulan, Abepura, Kota
Jayapura, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membacakan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 23/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 20 Nopember 2017 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 10 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN.Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang di Berkati oleh Guru/ Pendeta Gunsar Purba, STh. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474 2/58/KCKB-PJ/2008 tanggal 01 September tahun 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, satu anak Laki-Laki dan yang satu perempuan yang masing-masing diberi Nama :
 - Putri Cho Evani Ibo (umur 9 tahun) dalam asuhan Penggugat;
 - Salomo David Ibo (umur 7 tahun) dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata didalam perkembangannya Rumah tangga Penggugat & Tergugat sering kali mengalami perselisihan/percekcokan karena tidak adanya persesuaian paham maupun pengertian Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi dasar perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Karena Tergugat jarang pulang di rumah, walaupun pulang, hanya pulang ganti baju kemudian pergi lagi;
 - Apabila Marah Tergugat selalu berkata kasar dengan melontarkan /mengatakan perempuan lonte, serta suka mengancam & sering memukul;
 - Tergugat tidak menghargai keluarga & orang tua Penggugat, dan tidak mau menganggap bahwa orang tua Penggugat adalah sebagai orang tuanya;
 - Tergugat tidak mau memperhatikan anak-anak, dan sudah tidak pernah memberikan biaya hidup (kebutuhan) hari-hari untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat & Tergugat;
 - Dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang susah ditinggalkan yakni :
 - Tergugat Suka Pakai Narkoba;
 - Tergugat suka Main Perempuan;
 - Tergugat Suka Mabuk Mabukan;
 - Tergugat Sering bawah WIL (wanita idaman lain) nya di rumah;
5. Bahwa berdasarkan point 3 dan 4 tersebut diatas, maka perselisihan & percekcokan antara Penggugat dan Tergugat selalu Terjadi dan mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2016 pada saat bertengkar Penggugat dipukul dan di usir oleh Tergugat & Mertua Perempuan (**gara-gara ada pengurusan perusahaan yang mau dibalik nama dari atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat**), agar Penggugat keluar dari rumah, sehingga pada saat itu (Nopember 2016) antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, karena Penggugat keluar pergi sewa rumah di Abepura;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya perselisihan & percekocokan tersebut demi keutuhan kehidupan keluarga, namun percekocokan tersebut selalu timbul kembali dan tidak dapat dihentikan;
7. Bahwa perselisihan & percekocokan sebagaimana dimaksud pada point 3 dan 4 tersebut diatas adalah terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Jayapura;
9. Bahwa Penggugat menghendaki agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan bahwa berada dibawah perwalian Penggugat dengan alasan mengingat usia anak-anak masih dibawah umur dan tidak mungkin dirawat oleh Tergugat karena tingkah laku dari Tergugat yang akan mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak-anak maka beralasan Penggugat dinyatakan dan ditetapkan sebagai wali dari kedua anak-anak tersebut;
10. Bahwa justru perselisihan & percekocokan yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan gugatan ini, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;
11. Bahwa oleh karena bagi Penggugat sudah bulat hatinya dan sudah jelas tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga dan salah satu jalan keluar untuk mengakhiri penderitaan lahir dan bathin Penggugat adalah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan tuntutan memutuskan perkawinan dengan cara perceraian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang di Berkati oleh Guru/ Pendeta Gunsar Purba, STh. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474 2/58/KCKB-PJ/2008 tanggal 01 September tahun 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Putri Cho Evani Ibo (umur 9 tahun);
 - Salomo David Ibo (umur 7 tahun);berada dibawa perwalian Penggugat sebagai Ibunya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Jayapura untuk mencatat perceraian ini dalam buku daftar untuk itu, setelah menerima salinan putusan perkara ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/ atau;

SUBSIDAIR :

Jika Bapak/Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalilgugatan tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawabannya, tertanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah sah sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang dibuktikan dengan pemberkatan nikah menurut agama dan kepercayaan yang dianut Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen Protestan dan telah dicatat pada register Akta Catatan Sipil Nomor **9107-KW-26012017-0002 tertanggal 31 Agustus 2008** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni **Putri Cho Yen Evani Ibo** berumur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin perempuan dan **Salomo David Ibo** berumur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sejak menikah dan menerima pemberkatan kudus di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua pada **tanggal 31 Agustus 2008** rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan sebagaimana mestinya hubungan suami istri, dan walaupun ada terjadi perselisihan dan beda pendapat hanyalah terhadap hal-hal kecil dan itu tidak menjadi suatu masalah karena langsung selesai dan itu adalah hal yang wajar dan menjadi bunga-bunga didalam hubungan berumahtangga;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 yang awalnya dipicu oleh sikap daripada Penggugat yang mulai tidak memperhatikan anak-anak dan sering menghabiskan waktu diluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas bahkan baru pulang hingga larut malam;
6. Bahwa untuk menanggapi Posita angka 4 sampai dengan angka 7 didalam Gugatan Penggugat perlu Tergugat jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, bahwa yang menjadi duduk permasalahan didalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukanlah sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat didalam Gugatannya, melainkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa sebenarnya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat adalah bermula dari sikap daripada Penggugat yang mulai tidak memperhatikan anak-anak ketika Tergugat sedang bekerja atau sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota Jayapura serta Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa membawa anak-anak dengan tujuan yang tidak jelas dan bahkan pulang sampai larut malam;
 - 6.2. Bahwa atas sikap daripada Penggugat tersebut kemudian Tergugat menegurnya, namun Penggugat tidak mengakuinya dan ternyata tetap mengulangi perbuatannya ketika Tergugat sedang bekerja atau sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota Jayapura;
 - 6.3. Bahwa ternyata oleh karena tingkah laku Penggugat yang sudah tidak terkontrol membuat Tergugat menaruh rasa curiga;
 - 6.4. Bahwa kemudian kecurigaan Tergugat ternyata terbukti dengan adanya informasi yang disampaikan oleh keluarga dekat Tergugat bahwa Penggugat sering jalan berdua dengan laki-laki lain dengan bahasa tubuh yang mesra layaknya suami-isteri dan bahkan keluarga dekat Tergugat juga ada melihat Penggugat menginap satu kamar dengan laki-laki dimaksud disebuah kamar hotel di daerah Tanah Hitam-Abepura pada tanggal 2 Desember 2016;
 - 6.5. Bahwa sejak Penggugat ketahuan sering jalan dengan laki-laki lain, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pun semakin hebat, sehingga hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak harmonis lagi dan sejak itu Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa serta anak pertama atas nama Putri Cho Yen Evani Ibodan tidak pernah pulang sampai dengan saat ini, sehingga anak atas nama Putri Cho Yen Evani Ibo tidak lagi dapat mengikuti pendidikan disekolah yang semestinya ia dapatkan;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat dalam waktu dan tempat yang berbeda telah juga ambil andil untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat namun tetap juga tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat jarang pulang kerumah, perlu di tanggapi sebagai berikut : bahwa posisi Tergugat adalah sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga, maka adalah wajar apabila Tergugat setelah menyelesaikan pekerjaan barulah pulang ke rumah, dan selama ini pekerjaan-pekerjaan yang digeluti oleh Tergugat seringsekali berada diluar kota harus meninggalkan rumah untuk beberapa hari, namun hal ini sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan tidak menjadi masalah, namun kemudian ditahun 2016 barulah sikap Penggugat mulai berubah, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat marah dan kemudian berkata kasar, dalam hal ini perlu ditanggapi sebagai berikut: jelas Tergugat akan marah kepada Penggugat ketika Penggugat yang adalah Istri sah dari Tergugat ketahuan sering jalan keluar rumah dengan laki-laki lain layaknya orang yang mempunyai hubungan kedekatan khusus. Dengan demikian dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dan dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dikarenakan perbuatan selingkuh/zinah yang dilakukan oleh Tergugat serta terjadinya pertengkaran dan perselisihan berkepanjangan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka sudah selayaknya majelis hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya majelis hakim memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan perkawinan putus karena perceraian;
12. Bahwa dikarenakan perbuatan Penggugat yang sering jalan dengan laki-laki lain dan bahkan sampai menjalin hubungan khusus merupakan perbuatan tercela/ tidak pantas ditiru, serta Penggugat telah membuat anak atas nama **Putri Cho Yen Evani Ibo** tidak dapat mengikuti pendidikan dibangku sekolah dan juga Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti, maka sudah

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya kedua anak atas nama **Putri Cho Yen Evani Ibo** dan **Salomo David**

Ibo berada dibawah pengasuhan dan perwalian Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima seluruh Jawaban dari Tergugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dicatat pada Register Akta Catatan Sipil Nomor 9107-KW-26012017-0002 tertanggal 31 Agustus 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cho Evani Ibo dan Salomo David Ibo berada dibawah pengasuhan dan perwalian Tergugat sebagai Ayah Kandung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Demikian Jawaban ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab oleh penggugat mengajukan Replik tertanggal 4 September 2017 dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban, Replik, Duplik dan setelah mempertimbangkan alat bukti maka Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam Perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang diberkati oleh Guru/ Pendeta Gunsar Purba, STh., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474 2/58/KCKB-PJ/2008 tanggal 01 September tahun 2008, dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Putri Cho Yen Evani Ibo (umur 9 tahun), lahir di Bandung, tanggal 13 Juli 2007;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salomo David Ibo (umur 7 tahun), lahir di Jayapura, tanggal 12 Februari 2010;

berada dibawa pengasuhan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, dan Tergugat tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan/ turunan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 98/Pdt. G/2017/PN Jap tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017 Penggugat semula Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 98/Pdt. G/2017/PN Jap, tanggal 20 Nopember 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Penggugat semula Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2018 sebagaimana terurai dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 98/Pdt. G/2017/PN Jap tanggal 3 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SIH TWI YANTI, SH. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ERWIN DUMAS HUTAGAOL, SH. pada tanggal 9 April 2018, oleh EDY PALAYUKAN, S.Sos. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sebagaimana terurai dalam

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 98/Pdt.G/2017/PN

Jap. Tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang menjadi alasan diajukannya memori banding oleh Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

- Putusan A quo terdapat ketidak sesuaian formal yaitu pada uraian penutup tertulis sebagai berikut:

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 November 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh Hakim NATALIA MAHARANI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. dan MULIYAWAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pen.Pdt.G/2017/PN Jap, Tanggal 10 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota MULIYAWAN, SH.MH. dan ABDUL GAFUR BUNGIN, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pen.Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 20 November 2017, didampingi oleh CLAUDIA YOULINE, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim tidak konsisten antara yang tertera dengan yang menanda tangani yaitu ada perbedaan Nama Hakim Anggota MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. dan ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.

Menjadi pertanyaan siapa sesungguhnya Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo dan berhak ikut bermusyawarah dan memutus dan menandatangani apakah Hakim Anggota MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. atau ABDUL GAFUR BUNGIN, SH. dalam perkara a quo?

- Tanggapan terhadap pertimbangan Judec Facti pada halaman 14 dan 15.

Bahwa pertimbangan tersebut yang menjadi dasar sehingga tidak dikabulkannya Petitum Angka 3 dalam Gugatan Penggugat/Pembanding, sangat bertentangan dengan fakta, karena Penggugatlah yang mengurus segala kebutuhan anak-anak, Penggugat/Pembanding yang mencari nafkah, sedangkan Tergugat/Terbanding selalu dengan kehidupan yang tidak pantas yaitu : pakai narkoba, main perempuan, mabuk-mabukan, sering membawa wanita idaman lain ke rumah, memukul Penggugat/Pembanding sampai babak belur.

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan perbuatan Tergugat/Terbanding tidak patut untuk dilihat oleh anak-anak dalam masa perkembangan, namun semuanya dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dihadapan anak-anak.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut juga Judec Facti membenarkan nenek yang mengurus, adalah tidak benar karena nenek sudah tua dan sering sakit tidak mungkin dapat mengurus secara optimal anak-anak.

Bahwa pengasuhan anak-anak semua dilakukan oleh Penggugat/Pembanding, bahkan Penggugat/Pembanding telah mengikuti keyakinan agama Tergugat/Terbanding dengan harapan dapat hidup bahagia dan diperlakukan layaknya manusia namun semua itu tidak didapatkan, selalu dinyatakan tidak benar, padahal Tergugatlah/Terbanding yang mempunyai kebiasaan hidup yang tidak baik.

Bahwa semua keluhan kesah dan perilaku kasar dan kekerasan yang dialami jika disampaikan, selalu dijawab dengan kekerasan dan saat dilaporkan ke pihak kepolisian tetap saja tidak ditindaklanjuti. Begitu besar penderitaan Penggugat/Pembanding dalam memperjuangkan hak untuk mengasuh anak-anak, untuk itu menjadi pikiran Penggugat/Pembanding bagaimana mungkin Tergugat/Terbanding dapat mengurus anak-anak dengan baik jika kebiasaan pakai narkoba, main perempuan, mabuk-mabukan, sering membawa wanita idaman lain ke rumah, dan jarang berada di rumah bahkan di Kota Jayapura entah kemana, kemudian Judec Facti dalam putusan a quo memberikan hak asuh kepada Tergugat/Terbanding, hanya dengan pernyataan "Penggugat dapat bertemu dengan kedua anak tersebut setiap saat Penggugat menginginkannya, Penggugat dapat mengajak kedua anak tersebut setiap saat Penggugat menginginkannya."

Bahwa itu hal yang tidak mungkin Penggugat/Pembanding lakukan, karena rumah yang ditinggali oleh anak-anak, dijaga dengan ketat, pada saat belum adanya putusan a quo saja untuk menemui anak-anak, Penggugat/Pembanding dihalang-halangi dengan ancaman-ancaman dari keluarga dekat Tergugat/Terbanding, bahkan sampai dengan pemukulan.

Bahwa dalam putusan a quo, terkait dengan Hak Asuh Anak tidak mencerminkan keadilan untuk Penggugat/Pembanding, tidak sejalan dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.102/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak setelah perceraian, yang menjadi patokannya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil.

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dan Penutup

Bahwa dengan segala uraian tersebut diatas Penggugat/Pembanding berkeyakinan bahwa Putusan Judec Facti belum tepat, sehingga jika Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penggugat/Pembanding, maka kiranya membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding YEYEN RAHMAYANTI,S.Psi BINTI H. ADANG;
- Menyatakan ketidak sesuai nama Hakim Anggota dalam Putusan A quo Batal Demi Hukum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap Tanggal 20 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, yang telah dilaksanakan secara sah di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua yang diberkati oleh Guru/Pendeta Gunsar Purba, STh., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.2/58/KCKB-PJ/2008 tanggal 01 September 2008, dari Kaantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - Putri Cho Yen Evani Ibo (umur 9 tahun), lahir di Bandung, tanggal 13 juli 2007;
 - Salomo David Ibo (umur 7 tahun), lahir di Jayapura, tanggal 12 Februari 2010;

Berada dibawa pengasuhan Penggugat/Pembanding;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan/turunan resmi putusan yang telah bebrkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 Pebruari 2018 telah dikirim surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.98/Pdt.G/2017 dengan bantuan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan suratnya bertanggal 14 Pebruari 2018 Nomor W30-U1/518/HK.02/2/2018, sedangkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah disampaikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 98/Pdt.G/2017/PN Jap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh EDY PALAYUKAN, S.Sos Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 98/Pdt.G/2017/PN.Jap;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap, diputus pada tanggal 20 Nopember 2017 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA yang menerangkan bahwa Penggugat semula Pembanding mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu sejak putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap tersebut dibacakan dengan diajukannya permohonan banding terhadap putusan perkara tersebut oleh Penggugat semula Pembanding ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu selama 14 (empat belas) hari menurut Undang-undang, dengan demikian permohonan banding Penggugat semula Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang keberatan yang diajukan dalam memori banding oleh Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 98/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 20 Nopember 2017 sebagai berikut;

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan keberatan Pembanding semula Penggugat adalah menyangkut tentang keanggotaan majelis hakim pada peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pen.Pdt.G/2017/PN Jap Tanggal 10 Mei 2017, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah NATALIA MAHARANI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. dan MULIYAWAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, namun pada saat sidang terakhir dengan acara pembacaan putusan yaitu hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 Hakim Anggota MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. tidak bisa sidang karena sedang dinas diluar kota mengikuti pelatihan di Ambon, sehingga berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 98/Pen.Pdt.G/2017/PN Jap, Tanggal 20 Nopember 2017, keanggotaan MARIA M. SITANGGANG, SH.MH. dalam majelis hakim tersebut digantikan oleh ABDUL GAFUR BUNGIN, SH., bahwa pergantian anggota majelis ini telah dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan azas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding semula Penggugat a quo tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat lainnya adalah menyangkut tentang hak pengasuhan atas anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan judec facti pada halaman 14 dan 15 dari Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 98/Pdt.G/2017/ PN Jap tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dalam memutus perkara ini sebagai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat banding sehingga putusan aquo dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan,pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura /Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De GewestenBuiten Java en Madura (RBg), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 98/Pdt.G/2017/PN.Jap tanggal 20 Nopember 2017;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami PAHATAR SIMARMATA,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.B.N. OKA DIPUTRA ,SH.MH, dan RAMLAN,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,serta USMANY PIETER, SH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam Perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim KetuaMajelis;

1. I.B.N. OKA DIPUTRA,SH.MH.

PAHATAR SIMARMATA,SH.M.Hum.

2. RAMLAN, SH.MH.

PaniteraPengganti

USMANY PIETER,SH.

Perincianbiayaperkara :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. BiayaRedaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah).

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Putusan Nomor : 23/Pdt/2018/PT JAP halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)